



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Pasar adalah pusat perdagangan bagi suatu kawasan dapat menjadi faktor penentu dalam perkembangan fisik dan perekonomian daerah serta pelayanan kebutuhan material dan jasa bagi masyarakat dan perkembangannya seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dari tingkat perekonomian.
15. Pasar umum adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
16. Pasar hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan domba.
17. Pasar desa adalah pasar yang berada di wilayah desa, bersifat *histories* dan tradisional serta yang ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Desa.
18. Pasar swasta adalah yang didirikan dan atau dikelola oleh perorangan atau suatu badan hukum dan swasta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

- b. perencanaan strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang industri hasil pertanian, kehutanan, logam, mesin, kimia, dan aneka industri;
- k. pemantauan, pengawasan pengadaan peredaran serta penyaluran barang dan jasa;
- l. pelaksanaan pengembangan ekspor dan pengawasan barang impor;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis penanganan dan pengendalian bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- n. pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat;
- o. pelaksanaan urusan pendaftaran perusahaan;
- p. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang industri, perdagangan dan pasar;
- q. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- r. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua **Kepala Dinas**

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan Perindustrian dan Perdagangan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas perindustrian, perdagangan dan pasar;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

Pasal 14

Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyusunan standar, norma dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis terhadap pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan iklim usaha, serta evaluasi di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan, kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, kerjasama industri, promosi investasi dan pelaporan serta informasi di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
- c. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan industri hasil pertanian dan kehutanan;

- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri hasil pertanian dan kehutanan;
- f. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan;
- h. penganalisaan iklim usaha industri hasil pertanian dan kehutanan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri minuman dan tembakau;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri minuman dan tembakau;
- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri minuman dan tembakau;

- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri minuman dan tembakau;
- e. melaksanakan penyiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri minuman dan tembakau;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri minuman dan tembakau;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan

Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri olahan makanan;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri olahan makanan;
- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri olahan makanan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri olahan makanan;
- e. melaksanakan penyiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri olahan makanan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri olahan makanan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan

Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka

Pasal 20

Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyusunan standar, norma dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis terhadap pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan iklim usaha, serta evaluasi di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- b. penyiapan perumusan, kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, kerjasama industri, promosi investasi dan pelaporan serta informasi di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- c. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- f. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- h. penganalisaan iklim usaha industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka.

Pasal 22

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.

Paragraf 1**Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin****Pasal 23**

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri logam dan mesin;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri logam dan mesin;
- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri logam dan mesin;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri logam dan mesin;
- e. melaksanakan penyiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri logam dan mesin;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri logam dan mesin;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia****Pasal 24**

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri kimia;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri kimia;

- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri kimia;
- d. melakukan persiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri kimia;
- e. melaksanakan persiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri kimia;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri kimia;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka

Pasal 25

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perizinan di bidang industri aneka;
- b. melakukan persiapan penyusunan program, perumusan kebijakan, penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi serta monitoring dan evaluasi di bidang industri aneka;
- c. melaksanakan persiapan perumusan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi di bidang industri aneka;
- d. melakukan persiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang industri aneka;
- e. melaksanakan persiapan urusan kerjasama dan promosi investasi di bidang industri aneka;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi perkembangan industri di bidang industri aneka;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan

Pasal 26

Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, ekspor, impor, perlindungan konsumen dan pengawasan kemetrolgian serta evaluasi dan pengendalian di bidang perdagangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang Tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan bidang perdagangan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
- d. penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang-barang beredar;
- f. melaksanakan kegiatan kemetrolgian;
- g. pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;
- h. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- i. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran perdagangan dalam negeri;
- j. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- k. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan bidang perdagangan;
- l. pembuatan pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan;

Pasal 28

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan

Pasal 29

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha perdagangan sebagai bahan penyusunan pembinaan dan pengembangan usaha dan prasarana perdagangan;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
- c. menyusun rencana kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. membagi tugas-tugas kepada staf sesuai dengan bidangnya;
- e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada staf;
- f. menyiapkan bahan untuk memberikan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- g. melakukan kunjungan dan analisa dalam rangka penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- h. menerbitkan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- i. melakukan pemantauan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi harga-harga sembako dan barang penting lainnya;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian yang dipakai oleh pelaku usaha;
- l. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka mengembangkan usaha perdagangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor****Pasal 30**

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan data penganalisaan Data, sebagai bahan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah;
- b. menyusun petunjuk teknis dan penyiapan bahan bimbingan bahan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bahan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan di bidang ekspor dan impor daerah;
- e. memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis kepada pengusaha dalam penyelesaian formulir, pelayanan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi tentang permasalahan ekspor daerah;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian impor daerah;
- h. memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri kepada pelaku usaha tentang komoditi ekspor tertentu;
- i. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka mengembangkan ekspor dan impor daerah;
- j. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3**Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi****Pasal 31**

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan konsumen, kemetrologian dan pengawasan serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
- b. menyusun petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrologian;

- c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan perlindungan konsumen dan kemetrolgian kepada pelaku usaha dan konsumen;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- e. melakukan analisa informasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- f. mengevaluasi kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 32

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan teknis operasional, perencanaan strategis, pengelolaan dan pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pasar;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan rencana dan program di bidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan pasar;
- c. pelaksanaan penghitungan ketetapan pengenaan retribusi pelayanan pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi penyetoran retribusi pasar dan pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah;
- e. pengendalian dan penataan pedagang di lingkungan pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian di bidang kebersihan, keamanan swakarsa, ketertiban di lingkungan pasar;
- g. pemberian rekomendasi terhadap perizinan penggunaan fasilitas umum di areal pasar, proses perizinan pembangunan dan pengembangan pasar;
- h. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran dan atau penyimpangan dalam pengelolaan pasar;
- i. pemberian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 34

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Pasar;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar;
 - c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Paragraf 1

Seksi Pendapatan Pasar

Pasal 35

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. menganalisa potensi dan permasalahan pasar umum dan pasar hewan secara periodik;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan karcis untuk pasar umum dan pasar hewan;
- c. melaksanakan segala jenis administrasi pungutan di lingkungan pasar umum, pasar hewan, pasar desa, swasta dan/atau pungutan dalam radius pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pasar

Pasal 36

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang kondisi fisik, sarana dan prasarana serta potensi pasar guna bahan penyusunan program pengembangan pengelolaan pasar;
- b. menyusun petunjuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pasar;
- c. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan pasar;
- d. menyusun statistik dan grafik hasil kegiatan pengelolaan pasar;

- e. membuat data daftar wajib retribusi dan data izin hak pakai;
- f. menerbitkan surat izin hak pakai, penetapan retribusi pasar dan bea balik nama, sewa atas tempat usaha di kawasan pasar;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kebersihan dan Ketertiban

Pasal 37

Seksi Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
- b. menyampaikan informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar;
- d. mengadakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
- e. mengadakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan petugas kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
- f. mengadakan penertiban dan pengendalian kebersihan pasar dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sementara;
- g. melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di lingkungan pasar;
- h. memberikan pertimbangan sebagai bahan rekomendasi dalam penggunaan fasilitas umum di areal pasar;
- i. membuat laporan hasil penertiban kebersihan dan keamanan pasar secara berkala;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di Wilayah tertentu.

- (2) UPTD Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya penyelenggaraan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 FEBRUARI 2008

BUPATI MALANG,

TTD.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 14/D